

**SKRIPSI**

**PEMIKIRAN HASAN MUHAMMAD TIRO TENTANG  
KONSEP NEGARA FEDERAL**



**Disusun Oleh :  
Muhammad Zaldi  
NIM. 170801039**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaldi

NIM : 170801039

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Konsep Negara Federal

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung-jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2021  
Yang menyatakan,



**Muhammad Zaldi**  
NIM. 170801039

**PEMIKIRAN HASAN MUHAMMAD TIRO TENTANG  
KONSEP NEGARA FEDERAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**MUHAMMAD ZALDI**

NIM. 170801039

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdullah Sahi, Lc., M.A

NIP. 196407051996031001

Aklima S.Fil.I., M.A

NIP. 198810062019032009

**PEMIKIRAN HASAN MUHAMMAD TIRO TENTANG  
KONSEP NEGARA FEDERAL**

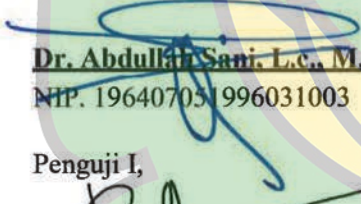
**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Januari 2022 M  
9 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Abdullah Sani, L.c., M.A.  
NIP. 196407051996031003

Sekretaris,

  
Aklima S.Fil.M.A  
NIP. 198810062019032009

Penguji I,

  
Rizkika Lhena Darwin, M.A.  
NIP. 198812072018032001

Penguji II,

  
Melly Masni, M.IR  
NIP. 199305242020122016

AR - RANIRY  
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allaah SWT, berkat rahmad dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Konsep Negara Federal**”. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penelitian skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau syarat kelulusan pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua kalangan terkhusus generasi muda Aceh dan para peneliti selanjutnya.

Kemudian, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan yang tidak pernah henti penulis dapatkan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Mahdi Ahmad dan Ibunda Rina Zulfiani, dan sosok perempuan yang menemani suka duka penulisan ini Chory Puja Abdinur, serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Hj. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik serta segenap jajaran pengajar Prodi Ilmu Politik yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, S.Hi., M.Si selaku Penasehat Akademik selama melaksanakan pendidikan di Prodi Ilmu Politik.

6. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A selaku pembimbingan I dan Ibu Aklima, S.Fil.I., M.A selaku pembimbing II yang selama ini telah berbagi ilmu, waktu, tenaga serta solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman seperjuangan. Terima kasih atas kebersamaan dan waktunya selama menjalani pendidikan di Prodi Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka penulis berharap ada kritikan dan saran yang konstruktif ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca serta kalangan yang peduli dengan perkembangan pendidikan.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Penulis,

**Muhammad Zaldi**  
**NIM. 170901039**



## DAFTAR ISI

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                       | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                              | 1          |
| B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....                                    | 7          |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....                           | 8          |
| D. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....                                   | 9          |
| E. Metode Penelitian.....                                                    | 10         |
| <b>BAB II NEGARA FEDERAL, KESATUAN DAN PRESIDENSIAL</b>                      |            |
| <b>MENURUT AHLI.....</b>                                                     | <b>16</b>  |
| A. Negara Federal.....                                                       | 16         |
| B. Negara Kesatuan .....                                                     | 19         |
| <b>BAB III HASAN MUHAMMAD TIRO .....</b>                                     | <b>25</b>  |
| A. Biografi Hasan Muhammad Tiro .....                                        | 25         |
| B. Karya-karya Hasan Muhammad Tiro .....                                     | 32         |
| <b>BAB IV RELEVANSI NEGARA FEDERAL .....</b>                                 | <b>33</b>  |
| A. Konsep Negara Federal Menurut Hasan Muhammad Tiro .....                   | 33         |
| B. Konsep Federalisme dari Ahli .....                                        | 46         |
| C. Analisis Mengenai Konsep Federalisme Menurut Hasan<br>Muhammad Tiro ..... | 55         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                   | <b>61</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                          | 61         |
| B. Saran .....                                                               | 62         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                   | <b>63</b>  |

## Abstrak

Gagasan negara federal pernah dimunculkan oleh Hasan Muhammad Tiro pada tahun 1958 dan termuat dalam bukunya Demokrasi Untuk Indonesia. Dalam pandangan Hasan Muhammad Tiro, demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia adalah federalisme. Federalisme adalah konsep paling layak untuk diterapkan di daerah yang memiliki pluralisme etnik seperti di Indonesia. Federalisme dapat menjadi tembok bagi ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah, juga kepada rakyat-rakyat di daerah tersebut. Dengan menerapkan federalisme, daerah-daerah dapat mengelola pemerintahan dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya serta sumber daya manusia untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerahnya.

Dalam hal ini mengenai negara termasuk di dalamnya mengenai pengertian-pengertian negara yang selalu berubah-ubah itu tidak akan pernah selesai. Hal ini disebabkan karena pengertian-pengertian tersebut lahir menurut panggilan zamannya, dan karena alam pikiran penciptanya yang bermacam-macam, dan atas alasan itu pulalah pengertian mengenai negara bisa dilihat dari berbagai sudut, seperti sudut agama, aliran atau paham, sosial, pendidikan, yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi lingkungan penciptanya. Sehingga tidak heran jika pengertian negara itu menjadi bermacam-macam pula. Misalnya negara monarki, federasi, republik dan yang lainnya.

**Kata Kunci : Hasan Tiro, Pemikiran Politik, Negara Federal**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setelah sekian lama Indonesia merdeka, tetap saja meninggalkan berbagai agenda permasalahan terutama yang menyangkut dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah pembagian kekuasaan ini dianggap krusial karena menyangkut masa depan bangsa dan negara. Negara Indonesia yang kita cintai ini akan semakin mengalami kemunduran yang di akibatkan oleh tidak ditemukannya format ideal dalam mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Fenomena-fenomena politik yang sebenarnya berakar dari pola pembagian kekuasaan ini semakin menampakkan diri, akhir-akhir ini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Berbagai kasus yan terjadi, seperti di Aceh, Irian Jaya, Lampung dan daerah-daerah lain yang memiliki potensi disintegrasi yang tinggi sudah berbicara banyak tentang ketidakpuasan akan pola pembagian kekuasaan yang dikembangkan selama ini. Potensi disintegrasi daerah sejak masa orde lama, orde baru hingga reformasi, banyak diatasi dengan tindakan-tindakan represif dan berbagai pemberian loyalitas daerah secara material.

Muncul berbagai polemik tentang bagaimana format pembagian kekuasaan yang harus dijalankan. Format pembagian kekuasaan yang dimunculkan mulai dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya sampai pada



pembentukan sebuah negara-negara federal. *Nation state*<sup>1</sup> adalah menyepakati tingkatan pemerintahan yang mempunyai lebih dari satu tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah daerah (*local government*) yang berjalan seiring, di sini berarti bahwa seluruh negara harus dapat menyelesaikan isu yang berkenaan dengan *the relationship between differing level of government*.

Ada berbagai alternatif untuk menggambarkan bagaimana terciptanya hubungan antara Pemerintah pusat dan daerah dapat di bangun, antara lain:<sup>2</sup> Pertama, *highly centralized* yaitu memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah pusat, ini sering disebut dengan *unitary system* atau sistem negara kesatuan. Kedua, *highly decentralized* atau sering juga disebut *confederal system*, cara ini membatasi kewenangan pemerintah pusat. Ketiga, cara yang moderat dengan istilah *sharing* antara pemerintah pusat dengan daerah. Pola *federal system* ini diadopsi oleh beberapa negara besar dengan plurarisme etnik yang cukup tinggi seperti; Kanada, Amerika Serikat, India dan Australia serta kemungkinan Indonesia di masa mendatang.<sup>3</sup>

Kemudian menjadi pertanyaan besar hingga menarik dikaji secara mendalam tentang sudah tepatkah konsep yang selama ini diterapkan. Apa yang menyebabkan rakyat merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Amstutz, *An Introduction to Political Science, The Management of conflict*. USA : Poerman and Company, 1982.

<sup>2</sup> Asep Nurahman, *Sistem Federal dan Kemungkinan Penerapan di Indonesia*, Bestari September-Desember 1998.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 9.

pemangku kebijakan selama ini. Bagaimana semestinya konsep negara yang layak diterapkan di negara Republik Indonesia.

Gagasan negara federal pernah dimunculkan oleh Hasan Muhammad Tiro pada tahun 1958 dan termuat dalam bukunya *Demokrasi Untuk Indonesia*. Dalam pandangan Hasan Muhammad Tiro, demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia adalah federalisme.<sup>4</sup> Federalisme adalah konsep paling layak untuk diterapkan di daerah yang memiliki pluralisme etnik seperti di Indonesia. Federalisme dapat menjadi tembok bagi ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah, juga kepada rakyat-rakyat di daerah tersebut. Dengan menerapkan federalisme, daerah-daerah dapat mengelola pemerintahan dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya serta sumber daya manusia untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerahnya.<sup>5</sup>

Dalam hal ini mengenai negara termasuk di dalamnya mengenai pengertian-pengertian negara yang selalu berubah-ubah itu tidak akan pernah selesai. Hal ini disebabkan karena pengertian-pengertian tersebut lahir menurut panggilan zamannya, dan karena alam pikiran penciptanya yang bermacam-macam, dan atas alasan itu pulalah pengertian mengenai negara bisa dilihat dari berbagai sudut, seperti sudut agama, aliran atau paham, sosial, pendidikan, yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi lingkungan penciptanya.<sup>6</sup> Sehingga tidak

---

<sup>4</sup>Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta, Teplok Press, 1999.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 7.

<sup>6</sup>Moh.Kusnardi, dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*, cet. Ke-3, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hlm.47.

heran jika pengertian negara itu menjadi bermacam-macam pula. Misalnya negara monarki, federasi, republik dan yang lainnya.<sup>7</sup>

Pertumbuhan negara-negara maupun aneka ragam sifat yang ditunjukkan oleh contoh-contoh memungkinkan beberapa penafsiran yang berlainan cara ketika dihadapkan pada kondisi riil di suatu wilayah atau negara.<sup>8</sup> Memang lebih mudah memahami suatu negara tertentu dari pada sifat negara pada umumnya, sehingga semua orang dapat dan boleh membicarakan negara. Akan tetapi untuk menghindari pemahaman yang kabur, perlu kiranya mendefinisikan dalam batas-batas apa yang sama bagi semua negara. Mungkin dengan memberi tekanan pada apa yang lebih nampak dalam proses pertumbuhan sejarah.<sup>9</sup>

Penerapan sistem, bentuk maupun dasar negara Indonesia yang terlahir melalui proses pertumbuhan sejarah yang di nilai oleh sebagian orang masih sangat dilematis, hal ini karena terkait dengan berbagai macam ideologi yang mewarnai perjalanan sejarah peradaban masyarakat pada waktu itu, yang masing-masing ingin menjadikan ideologinya sebagai landasan dalam menentukan bentuk negara pasca kemerdekaan. Sehingga Soekarno dan para elit politik serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya mencoba mengakomodir semua ideologi yang ada untuk menyatukan visi dalam menentukan bentuk negara Indonesia yaitu konsep negara kesatuan

---

<sup>7</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 138.

<sup>8</sup> Misalnya Ibnu Abi Rabi' memilih monarki atau kerajaan sebagai bentuk negara di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal. Hal itu didasarkan pengaruh keyakinan agama dan loyalitas kepada dinasti Abbasyiah, sementara Muhammad Rasyid Ridha (murid Muhammad Abduh) tampil dengan vocal untuk menghidupkan Kembali khilafah yang memelihara kekuasaan absolute, yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk.

<sup>9</sup> R. M. Mac Iver, *Negara Modern*, alih Bahasa Moertono, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hlm. 12

sistem presidential dan dasar negaranya Pancasila.<sup>10</sup> Walaupun demikian, ada beberapa tokoh yang kurang menyetujui keputusan (bentuk negara kesatuan dan ideologinya) tersebut di atas, di antaranya adalah Hasan Muhammad Tiro (yang selanjutnya penyusun akan menyebutnya Hasan Tiro).

Pemikiran Hasan Tiro yang tidak setuju dengan kenyataan tersebut dilatarbelakangi oleh *sosio-kultur* yang bercorak pergerakan dan perlawanan (perjuangan), serta berbagai macam peristiwa atau gejolak di masyarakat turut membentuk karakter dan pola pikirnya, baik saat berjuang melawan sisa-sisa kolonialisme secara fisik maupun berjuang dalam mempertahankan ideologi atau pendapat yang kadang sering bersebrangan dengan pemikiran-pemikiran yang ada disekitarnya. Di samping itu, keberadaan pemerintah pasca kemerdekaan di rasakan oleh Hasan Tiro tidak mampu menjalankan amanat rakyat yang tersebar di berbagai pelosok wilayah nusantara. Bahkan beliau juga mengkritisi bahwa rezim yang berkuasa pada saat itu berusaha mengeksploitasi hasil kekayaan daerah. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa penguasa pada waktu itu telah memanipulasi dan menapikan keberadaan elemen-elemen masyarakat yang sangat esensial yaitu keberadaan suku bangsa yang berbeda-beda, yang telah menjadi soko atau penyangga terhadap eksisnya negara Indonesia.<sup>11</sup> Kenyataan yang membelenggu itu dirasakan telah membelenggu hak dan kebebasan sebagai rakyat yang berdaulat.

---

<sup>10</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press, 1987, hlm. 39-41.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 116-118.

Kebebasan (kedaulatan rakyat), adalah ide awal dari keseluruhan tentang demokrasi dengan metode coba dan salah (*trial and error*), yang dengan cara seperti apapun tidak bisa untuk di hindari. Sisanya proses pengalaman atau *eksperimen* adalah usaha untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada tumbuh dan tidak terkontrol sebegitu rupa hingga mendiktorsi pencapaian yang sudah ada. Dengan kondisi yang bagaimanapun, kita patut menyadari bahwa *kebebasan* adalah sebagai hal paling mendasar dari kehidupan berdemokrasi, kemudian kebebasan juga turut mendorong lahirnya kreatifitas dan menumbuhkan inisiatif pada masyarakat, hingga menjadi satu poin dasar dari tumbuhnya produktifitas di segala bidang.<sup>12</sup>

Persoalan-persoalan disekitar tema ini mengundang banyak peminat untuk menuliskan pemikirannya, diantaranya adalah Hasan Tiro. Hasan Tiro dalam *Demokrasi Untuk Indonesia*, mendeskripsikan ketidakpuasannya terhadap bentuk negara yang di anut selama ini dengan menyebutkan telah merampas hak-hak rakyat, kemudian ia pun mengusung ide mengenai bentuk negara yang cocok untuk iklim Indonesia, yang masyarakatnya heterogen, yaitu negara federasi (Hasan Tiro menyebutnya dengan istilah negara persatuan).<sup>13</sup> Tujuan pembentukan negara federasi bukanlah untuk menjadikan Indonesia sebagai lading eksploitasi dan jajahan sebagaimana yang dilakukan oleh kolonialisme,<sup>14</sup> akan tetapi lebih di dasarkan pada keinginan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yaitu mewujudkan rasa keadilan,

---

<sup>12</sup>Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>13</sup>Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press; Jakarta, 1999. Hlm.

<sup>14</sup>Juniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 70.



kesejahteraan serta kebebasan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan, tradisi serta keyakinan yang telah lama ada dan menjadi dasar atau pegangan di masyarakat, serta keinginannya mengangkat eksistensi suku yang telah lama ada, sebagai elemen bangsa yang harus dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan atau kenegaraan khususnya dalam hal pembagian wilayah dan kekuasaan.<sup>15</sup>

Sementara itu, ide tentang negara federasi terlahir sebagai respon terhadap rezim yang berkuasa pada saat itu, yang dianggap otoriter dan kurang peduli terhadap kehidupan rakyat yang ada diberbagai pelosok nusantara, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya berjudul *Demokrasi Untuk Indonesia* yang pernah ia tulis saat masih di Amerika Serikat. Disatu sisi Hasan Tiro tidak simpati bahkan hendak mengikis habis tindakan-tindakan penguasa atau pemerintahan yang otoriter dan kediktatoran. Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai ***Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Konsep Negara Federal.***

#### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi dan dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Hasan Tiro tentang konsep negara federal?
2. Apakah konsep negara federal dapat di konstruksi ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia?

---

<sup>15</sup>Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press; Jakarta, 1999. Hlm. 13.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan konsep pemikiran Hasan Muhammad Tiro tentang negara federal.
- b. Untuk menganalisis relevansi penerapan negara federal dalam upaya sebagai antithesis dari negara kesatuan dengan sistem presidential di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ditujukan ke dalam beberapa interest sebagai berikut:

- a. Untuk mahasiswa dan akademisi agar lebih memahami pemikiran Hasan Muhammad Tiro tentang Negara Federal.
- b. Untuk politisi atau praktisi agar bersedia memikirkan ulang sistem politik yang selama ini lebih banyak mudharatnya dan beralih ke sistem federal.
- c. Untuk para pengamat politik agar lebih sering menyampaikan ke publik tentang konsep negara federal.

## **D. Pembahasan Penelitian Yang Relevan**

Kajian-kajian tentang pemikiran Hasan Muhammad Tiro terutama tentang negara masih sangat minim, dan sejauh ini penulis belum menemukan kajian-kajian yang komprehensif mengenai pemikiran Hasan Muhammad Tiro tentang bentuk negara. Kemudian untuk mendapatkan

hasil yang maksimal, penulis tidak melepaskan diri dari para peneliti terdahulu sebagai pendukung. Berikut ini akan beberapa karya dari peneliti:

1. M. Isa Sulaiman dalam karyanya berjudul *Aceh Merdeka : Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*.<sup>16</sup> Lebih memfokuskan pada solusi penyelesaian konflik untuk Aceh pada saat pemerintahan Orde Baru dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari Gerakan Aceh Merdeka, walaupun ada sedikit pembahasan tentang kenegaraan yang terkonsep oleh Hasan Tiro tetapi tidak menjelaskan harus bentuk negara yang seperti apa yang di cita-citakan oleh Hasan Tiro.
2. Buku karangan Al-Chaidar yang berjudul *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*.<sup>17</sup> Buku ini membahas tentang cita-cita Hasan Tiro untuk membentuk Aceh sebagai negara monarki, dan pembahasan buku ini lebih terfokus pada perkembangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976 hingga sebelum damai Aceh.
3. Ali Khumaeni dalam skripsinya yang berjudul; *Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah*, menjelaskan konsep pemikiran Hasan Tiro mengenai negara monarki dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Aceh.<sup>18</sup>
4. Ade Rahman Sidik dalam skripsinya berjudul; *Pemikiran Hasan Tiro Tentang Negara*. Tulisan ini terlihat lebih dominan membahas konsep negara monarki

---

<sup>16</sup> Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka :Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2000.

<sup>17</sup> Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta, Madani Press, 1999.

<sup>18</sup>Ali Khumaeni, *Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah*, Fakultas Syari'ah IAIN Kalijaga Yogyakarta, 2004.

dalam perspektif tokoh-tokoh islam serta tidak membahas terkait konsep federal secara mendalam.<sup>19</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang mencoba mengumpulkan data penelitian dari berbagai literatur dan berbagai sumber teks/tulisan sebagai objek utama dari analisis.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan berupa berbagai literature; data kepustakaan, buku-buku, surat kabar, buku harian, majalah, artikel, jurnal atau berbagai bentuk karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Buku *Demokrasi Untuk Indonesia*, menjadi subjek dalam penelitian ini, sedangkan objeknya merupakan berbagai perseptif dalam pemikirann yang terkandung di dalam buku tersebut.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada dua macam pendekatan yang penulis gunakan, diantaranya;

---

<sup>19</sup>Ade Rahman Sidik, *Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

<sup>20</sup> Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga , 2008), hal 21

<sup>21</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), hal.8

## 1. Pendekatan Filosofis – Pedagogis

Pola Pendekatan ini terdiri atas model interpretasi, komparasi, tokoh, lapangan dan historis.<sup>22</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan pola pendekatan filosofis interpretative, yaitu mencoba menyelami pemikiran dari penulis, penulis membuat penafsiran yang objektif dengan bertumpu pada kebenaran autentik melalui hakikat, inti atau hikmah pedagogis yang terdapat dalam buku *Demokrasi Untuk Indonesia*.

## 2. Pendekatan Semiotik

Pola semiotic adalah satu pendekatan untuk menyelami karya sastra.<sup>23</sup> Sastra merupakan sebuah karya yang mampu menjadi sarana komunikasi antara pengarang dengan pembaca, hingga terdapat gejala yang disebut gejala semiotic.<sup>24</sup> Semiotik memberikan pelajaran tentang sistem-sistem, aturan-aturan dan konvensi-konvensi hingga memungkinkan tanda-tanda dalam karya tersebut memiliki arti. Karya sastra memerlukan bahasa, dimana bahasa dalam sastra merupakan penanda (signifer). Karya sastra sebagai tanda merupakan makna semiotiknya, yaitu makna yang bertautan dengan dunia nyata.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Anton Baker & Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius,1992), hal 63.

<sup>23</sup>Semiotik berasal dari kata *semion*, yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah *tanda*.

<sup>24</sup>Sangidu, *Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat, 2004), hal 26.

<sup>25</sup>*Ibid*, hal 18.



### 3. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus pada penelitian ini ada dua hal utama, yakni menelaah konsep pemikiran Hasan Muhammad Tiro tentang konsep negara federal. Kedua menelusuri faktor apa sehingga Hasan Muhammad Tiro berkesimpulan bahwa konsep negara federal merupakan konsep yang terbaik dalam suksesi kenegaraan di Indonesia.

### 4. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan di kediaman penulis.

### 5. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

1. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yakni penelitian yang bersifat deskriptis yang cenderung menggunakan analisis. Tujuannya agar lebih fokus dalam memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian agar mendapatkan pencarian dan interpretasi yang tepat.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini hanya bersumber dari data primer, yaitu data yang diolah dari sumber asli yakni buku karya Hasan Muhammad Tiro (*Demokrasi Untuk Indonesia*) dan beberapa karya lainnya.

## **b. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diambil dari karya Hasan Tiro berjudul *Demokrasi Untuk Indonesia* dan beberapa karya tulisan lainnya yang orisinil dari pemikiran Hasan Tiro.<sup>26</sup>

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ini nantinya penulis peroleh dari hasil tindaklanjut penelitian di perpustakaan Intitute Peradaban Aceh dan diskusi dengan Haekal Afifa sebagai peneliti pemikiran-pemikiran Hasan Tiro, serta dari peneliti-peneliti lain terdahulu.

## **6. Informan Peneliti**

Dalam penulisan dengan kajian keputakaan atau *library research*, informan akan tertuju pada Ketua Institute Peradaban Aceh yakni Haekal Afifa sebagai peneliti tentang pemikiran-pemikiran Hasan Muhammad Tiro dan beberapa informan lainnya yang memahami tema penulisan ini.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data literature yakni dengan bahan-bahan pustaka secara berkesinambungan (koheren) dengan yang menjadi objek

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal-308.

penelitian.<sup>27</sup> Data yang di dapatkan dari penelitian ini nantinya akan di olah dengan cara berikut;

1. *Editing*, adala pengecekan kembali dari bahan dan data yang di peroleh, terutama dari sisi kelengkapan, kejelasan penafsiran dan koherensi antara makna yang satu dengan yang lain.
2. *Organizing* merupakan penyusunan kembali data-data yang sudah di peroleh dengan pola penelitian yang sudah di tentukan.
3. *Penemuan hasil penelitian*, yaitu menganalisis kembali terhadap hasil penyusunan secara koheren dengan data, menggunakan kaidah-kaidah penelitian, teori dan metode yang telah ditentukan hingga mendapatkan kesimpulan (inferensi) secara objektif sebagai jawaban dari ruusan masalah.

#### **8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian, tentunya suatu kesalahan sangat mungkin ada, apaka itu berasal dari peneliti ataupun informan.<sup>28</sup> Maka dari itu, agar dapat meminimalisir dan menghindari kesalahan data, peneliti memerlukan pengecekan kembali data sebelum di proses menjadi sebuah laporan dengan harapan dapat disajikan tanpa ada kesalahan.<sup>29</sup> Terdapat 3 teknik pemeriksaan keabsahan data :

---

<sup>27</sup>Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

<sup>28</sup>Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal100.

<sup>29</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Op.cit, hal165.

1. *Memperpanjang masa pengamatan*, cara ini mendorong untuk meningkatkan persentase kepercayaan data yang sudah dikumpulkan, dapat mempelajari kebudayaan dan menguji informan dari responden, serta dapat membangun kepercayaan diri peneliti.
2. *Pengamatan yang terus menerus*, hal ini dilaksanakan untuk mendeteksi ciri dan unsur dalam situasi yang layak disandingkan dengan persoalan yang di teliti, serta pemusatan diri terhadap objek secara rinci.<sup>30</sup>
3. *Triangulasi*, merupakan cara memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan hal lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut agar mendapatkan hasil yang objektif.<sup>31</sup> Teknik triangulasi ini memanfaatkan pengamatan dari sisi lain seperti; wawancara dan triangulasi, membandingkan dengan upaya mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dengan waktu dan alay yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara :
  - a) Membandingkan pernyataan di depan umum dengan pernyataan secara pribadi.
  - b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen bersangkutan.
  - c) Melakukan diskusi dengan banyak pihak agar memiliki pemahaman yang kaya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,Hlm. 169.

<sup>31</sup> *Ibid.*,Hlm. 170.

<sup>32</sup>Sangidu, *Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat, 2004)

## **BAB II**

### **KONSEP NEGARA FEDERAL DAN NEGARA KESATUAN MENURUT AHLI**

#### **A. Negara Federal**

Federalisasi adalah sebuah konsep yang paling layak untuk membuka kekuasaan yang sebelumnya sangat tertutup. Hal ini ditenggarai karena negara kesatuan seperti Indonesia, terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah yang jauh sekali, karena semua control dipegang oleh pemerintah pusat. Pada umumnya, masyarakat sangat mendambakan transparansi dalam kekuasaan. Maksudnya, dalam kehidupan bersama suatu masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial, kekuasaan itu diharapkan terbuka, tampak atau kelihatan. Sebaliknya masyarakat menolak dan menentang ketertutupan kekuasaan. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan bahwa negara kesatuan dapat menjadi terbuka dengan menerapkan demokrasi. Sejarah pemikiran dan praktik politik demokratis dapat dipahami sebagai rangkaian usaha-usaha merealisasikan kekuasaan yang terbuka dalam kehidupan sosial dan politik serta bagaimana mengembangkan tatanan kelembagaan yang dapat menghindari terjadinya ketertutupan atau obskurantisme kekuasaan.<sup>33</sup>

Proses dan lembaga demokrasi telah dikembangkan dalam upaya membuka kekuasaan, misalnya seperti perwakilan politik. Melalui perwakilan umum, wakil-wakil rakyat dipilih supaya rakyat di daerah-daerah memiliki orang-orang yang dapat mewakili mereka di pusat. Wakil-

---

<sup>33</sup>Samsul Rizal Panggabean, *Federalisasi dan Demokratisasi Indonesia*, JSP.Hlm. 39.



wakil ini, melalui proses legislatif, ikut serta membuat aturan perundangan. Selain itu, mereka mengawasi kekuasaan yang dipegang eksekutif. Dalam konteks politik perwakilan ini, mewakili (*to represent*) berarti; menyebabkan sesuatu yang tadinya tidak kelihatan menjadi keliatan. Dengan kata lain, perwakilan politik adalah salah satu mekanisme membuka kekuasaan pusat supaya tidak tertutup, minimal bagi wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis.

Daniel Elazar berpendapat bahwa federalisme adalah sebuah system politik yang mengumpulkan berbagai kepentingan dari politik wilayah dalam sebuah system politik yang negara bagian sangat mungkin untuk tidak dapat menjaga martabat daerahnya atas kesewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, *Elazar* memberikan beberapa ciri serta kebiasaan yang harus ada pada negara federasi, ciri dan prinsip tersebut adalah :<sup>34</sup>

- a. Memiliki landasan hukum dalam konstitusi yang memberikan pernyataan kekuasaan terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan daerah.
- b. Memiliki cara pandang terbuka tentang konsep non-desentralisasi adalah untuk memisahkan kekuasaan terhadap kekuasaan politik tertentu sebagai subkordinat pemerintah pusat.
- c. Mempunyai wilayah kekuasaan yang akurat sesuai oleh kepemilikan pemerintah regional/daerah sebagai pemegang kekuasaan daerah kekuasaannya.

---

<sup>34</sup>Daniel J Elazar, *Exploring Federalism*. (Tuscaloosa: The University Of Alabama Press, 1987), 162-182.

d. Terdapat mekanisme yang dapat melindungi keutuhan dengan membentuk aturan-aturan khusus untuk membuat komunikasi antara masyarakat daerah dalam berpolitik, dalam artian agar memiliki kesempatan menentukan wakilnya dalam ranah politik.

e. Terdapat aturan yang dapat mengatur agar tidak terjadi sentralisasi. Dengan artian adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber dana yang tersedia.

f. Terdapat aturan untuk mempertahankan federalisme. Misalnya, memiliki jalur hukum agar dapat menempuh secara konstitusional agar dapat mengurus internal dari pemerintah daerah secara mandiri.

W.S. Livingstone berpendapat lebih menarik terkait negara federal *Federalisme* adalah manifestasi pemerintah pusat terhadap keadaan sosial yang berbeda dalam wilayah otoritas kekuasaan tersebut. Kemudian, Livingstone mengatakan sesuatu yang paling fundamental yang ada dalam federalism bukan tentang membagi wilayah kekuasaan politik, bukan pula tentang instrument lembaga yang akan terbentuk. Tetapi intinya adalah sosio culture yang ada dalam masyarakat. Livingstone mengemukakan hal itu merupakan hakikat masyarakat dalam negara federal.<sup>35</sup> Sebab adalah keniscayaan jika warga negara itu beragam dan berbeda.

Secara konsep, terdapat beberapa literature yang membagi federalisme ke dalam dua bagian, yakni; *federalisme de jure* dan

---

<sup>35</sup>William S. Livingston, *Federalism and Constitutional Change*. (Oxford: Oxford university Press, 1956),. 81-95 6

*federalisme de facto*. J Bryce<sup>36</sup> menyebutkan bahwa *federalisme de jure* adalah konsep ketatanegaraan federal yang hanya tertulis di dalam undang-undang. Faktanya, tidak ada kekuatan yang dimiliki suatu negara bagian untuk merancang suatu formulasi kebijakan yang dapat dipaksa untuk diberlakukan pada negara bagian tersebut.<sup>37</sup> Pola simetris dalam federalisme terdapat dalam system kenegaraan seperti; Amerika Serikat, Jerman, Austria, Swiss, Argentina dan Brazil. Setiap negara bagiannya memiliki hak konstitusional yang sama.<sup>38</sup> *Federalisme de facto* merupakan produk desentralisasi dari kekuasaan pemerintahan.<sup>39</sup> Federalisme jenis ini dapat kita lihat dalam konsep kenegaraan China. China tidak memiliki system kenegaraan federal, tetapi secara berkala mempraktekan system politik ketatanegaraan federal.

## **B. Negara Kesatuan**

F Storng berpendapat bahwa *unitary* adalah bentuk dari negara yang hanya memiliki satu kesatuan tertinggi yakni pemerintah pusat. Dalam bahasan ini, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi sebagai hak mengurus daerahnya secara mandiri dengan tetap tunduk serta patuh pada pemerintah pusat. Sedangkan menurut *Kusnady*, negara unitary hanya akan

---

<sup>36</sup> J. Bryce, *The American Commonwealth*, London: Macmillan & Co. 1919, Hlm. 56

<sup>37</sup> J. Bryce, *The American Commonwealth*, London: Macmillan & Co. 1919, 56

<sup>38</sup> Alfred Stepan, *Multi-Nationalism, Democracy and Asymmetrical Federalism*. Princeton, NJ: Princeton UP, 1978, 3.

<sup>39</sup> Zheng Yongnian, *Institutional Economics And Centrallocal Relations In China: Evolving Research*, China: An International Journal.

terdapat satu negara saja, yang mana kedaulatan tidak terbagi dengan negara lain. Pemerintah pusat memiliki peran untuk menjalankan pemerintahan negara secara keseluruhan dari dalam maupun dari luar negara. Ada pula pendapat dari *Abu Daud Busroh*, bahwa negara kesatuan merupakan negara yang bersifat tunggal, artinya hanya ada satu negara dan tidak ada negara lain yang terdapat di dalam negara tersebut.<sup>40</sup>

Pemerintah pusat sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan yaitu supremasi parlemen pusat dan tidak memiliki badan-badan lain yang berdaulat. Pusat memegang kedaulatan negara secara penuh, baik dari dalam maupun dari luar. Sistem ketatanegaraan negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu parlemen. Kemudian, negara kesatuan memiliki dua sistem; sentralisasi dan desentralisasi, yang mana segala kepentingan dan aktivitas diatur serta diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya mengikuti perintah dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menggagas peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya secara mandiri. Tetapi bagi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, beberapa daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri melalui kebijakan otonomi dan swatantra (pemerintahan sendiri).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup><https://dosenpintar.com/pengertian-negara-kesatuan>. (di akses pada kamis, 21-01-2021. Pukul 23.00).

<sup>41</sup>Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008.

Dalam konsep negara kesatuan, sistem presidensial adalah sebagai sebuah sistem yang menjadi pelengkap dari konsep kesatuan itu sendiri. Menurut S.L. Witman & J.J. Wuest terdapat 4 macam yang menggambarkan presidensial sistem:<sup>42</sup>

1. Asas-asas pembagian kekuasaan.
2. Eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak dapat diberhentikan ketika tidak mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen.
3. Tidak ada tanggungjawab antara Presiden dan Wakil Presiden dengan kabinetnya. Karena Presiden sebagai penanggungjawab selaku kepala pemerintahan.
4. Rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Maka dari poin di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, yakni:

1. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
2. Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat.
3. Kedudukan Presiden dengan Legislatif setara.
4. Presiden membentuk kabinet, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada Presiden.

---

<sup>42</sup>Syafiie, I.K, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

5. Legislatif tidak dapat menjatuhkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Presidenpun juga tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial menurut *Sarundajang*<sup>43</sup> memiliki kelebihan, yaitu; pemerintahan berjalan relatif stabil dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam aturan negara. Kemudian, terdapat kelemahan dalam system presidensial yaitu tiap policy pemerintah yang diambil merupakan *nilai tawar* eksekutif dengan legislatif, yang kemudian terjadi dominasi sikap representatif-elitis bukan berdasarkan partisipatif-populis.<sup>44</sup>

Sistem ini memisahkan kekuasaan secara tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga satu dengan yang lain tidak dapat saling mengintervensi.<sup>45</sup> Kabinet tidak memiliki tanggungjawab kepada DPR RI, tetapi bertanggungjawab kepada presiden sebagai yang menentukan dan mengangkatnya, sehingga hanya presiden yang dapat memberhentikannya tanpa membutuhkan persetujuan dari DPR RI. *Montesquieu* mempopulerkan ajaran *trias politica* yang membagi kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, legislative dan yudikatif.<sup>46</sup> Berangkat dari realias presidensialisme yang diterapkan di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka multipartai ekstrem jumlah partai yang sangat banyak, perlu segera di

---

<sup>43</sup>Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hlm. 57.

<sup>45</sup>Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hlm. 137.



dorong menjadi multipartai yang sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Multipartai sederhana ini selanjutnya perlu direkayasa secara institusional.

Ada tiga bentuk institusi politik<sup>47</sup> yang perlu dirancang dan di tata ulang. *Pertama* adalah desain pemilu, pemilu harus dirancang ulang dan disederhanakan partai politik yang jumlahnya terlalu banyak sehingga membuat ruang demokrasi terlalu riuh serta untuk memperkuat gagasan presidensialisme. Dengan pembenahan pada system pemilu, menyederhanakan jumlah partai politik dapat dilakukan dengan rekayasa institusional (*institutional engineering*), yaitu; menerapkan system pemilu distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed member propotional*), memperkecil besaran daerah pemilihan (*distric magnitude*), menerapkan ambang batas (*parliamentary threshold*), secara konsisten dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

*Kedua*, desain institusi parlemen, rancangan kelembagaan parlemen diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik diparlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif. Berkaitan dengan hal itu, agenda rekayasa institusional yang perlu dirancang, antara lain; penyederhanaan jumlah fraksi di

---

<sup>47</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta, Gramedia Utama, Hlm. 272-273.

parlemen melalui pengetatan persyaratan ambang batas pembentukan fraksi, regulasi koalisi parlemen diarahkan ke dua blok politik (pendukung dan oposisi), dan penguatan kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengimbangi DPR agar fungsi *check and balances* tidak hanya terjadi antara presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD.

*Ketiga*, mendesain institusi kepresidenan, hal ini untuk memperkuat posisi politik dari presiden di hadapan legislatif, agar kekuasaan parlemen tidak melebihi kekuasaan presiden, tetapi tidak pula terlalu menguatkan posisi presiden. Kemudian, diarahkan untuk kabinet solid dalam mengawal pemerintahan agar dapat berjalan efektif. Maka ada beberapa agenda rekayasa institusional antara lain; penataan ulang system legislasi, presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang tetapi memiliki hak veto, memperjelas wewenang wakil presiden dan relasi antar presiden dan wakil presiden serta aturan rankap jabatan bagi anggota kabinet.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.Hlm. 142.

### **BAB III**

#### **HASAN MUHAMMAD TIRO**

##### **A. Biografi Hasan Muhammad Tiro**

###### **1. Riwayat Hidup Hasan Muhammad Tiro**

Lahir di Tanjong bunoeng, Lamlo, Pidie, Aceh, pada tahun 1923.<sup>49</sup> Hasan Muhammad Tiro memulai pendidikannya dari sekolah rakyat, lalu melanjutkannya ke Madrasah yang didirikan oleh Abu Daud Beureu'eh pada tahun 1938 di Blang Paseh, Kota Sigli. Hasan Tiro sekelas dengan Hasan Saleh yang merupakan salah satu tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kemudian, Abu Daud Beureu'eh mengirim Hasan Tiro ke Normal School di Bireun, Aceh Utara. Sebuah perguruan tinggi besutan Mohammad El-Ibrahimy.

Hasan Tiro juga merupakan Ketua Barisan Pemuda Indonesia (BPI) Kecamatan Lamlo, Pidie. Pada Agustus 1945, Hasan Tiro mengibarkan bendera merah putih serta membuat pernyataan atas nama keluarga Tiro sebagai pendukung setia Republik Indonesia.<sup>50</sup> Selanjutnya, Hasan Tiro dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam rentang waktu yang tidak lama, Hasan Tiro berkesempatan untuk berkenalan dengan Syarifuddin Prawiranegara dan bekerja bagi Republik Indonesia bersamaan dengan melanjutkan pendidikannya (1949-1951). Syarifuddin kemudian merekomendasikan

---

<sup>49</sup>Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia, Teplok* (1999), Jakarta. Hlm 211

<sup>50</sup>*Ibid.*, Hlm. 121.

Hasan Tiro berangkat ke Amerika Serikat dan bekerja di Kantor Perwakilan Indonesia di PBB sejak tahun 1951 hingga 1954.

Hasan Tiro ikut bergabung dengan DI/TII pada tahun 1954 setelah Abu Daud Beureueh bergabung dengan organisasi tersebut. Namanya mulai dikenal setelah melayangkan surat kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.<sup>51</sup> Hasan Tiro baru mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di Halimon, pada saat itu Hasan Tiro turut keluar masuk hutan untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh atas Indonesia. Gerakan yang berbasis gerilya dalam hutan Aceh hanya bertahan selama 3 tahun.

Hasan Tiro menolak konsep negara kesatuan Indonesia secara keras, keputusan ini merupakan proses yang sangat panjang. Hal ini dikarenakan negara kesatuan Indonesia pada saat itu sangat sentralistik di kuasai oleh satu suku mayoritas (Jawa). Sehingga penolakan atas fakta tersebut terus dipertahankan. Sedangkan sebelumnya, Hasan Tiro dan abangnya Zainal Abidin merupakan dua pemuda yang aktif dalam berbagai organisasi keIndonesiaan. Bahkan Hasan Tiro pernah menjabat sebagai staf Syafruddin Prawiranegara ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II.<sup>52</sup> Hasan Tiro menggagas ide Negara Aceh Sumatera Merdeka pada 1965, yang kemudian kekecewaan itu baru dinyatakan dengan mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 1976.<sup>53</sup> Ide ini digagas Hasan Tiro berdasarkan sejarah

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, Hlm 122.

<sup>52</sup>Fadhil Ilhamsyah, *Gagasan Politik Hasan Muhammad Tiro Tentang Nasionalisme Aceh*, jpp@utu.ac.id, Vol.4, No.1, April 2018.

<sup>53</sup>Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka :Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000.

wilayah Kesultanan Iskandar Muda yang melampaui wilayah Lampung, Bengkulu dan sebagian Malaysia.

Perjuangan Hasan Tiro bertujuan untuk menyambungkan kejayaan kerajaan Aceh tempo lalu sebagai kerajaan yang pernah jaya dan di catat oleh sejarah dunia. Salah satu pengarang ternama Belanda bernama *Boland* mengatakan bahwa Aceh masih sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat serta tidak pernah tunduk dan menyerahkan kedaulatan pada Belanda.<sup>54</sup> Karena Belanda tidak melakukan invasi pada Aceh melalui agresi militer pertama ataupun yang kedua pada 1947 hingga 1948. Tetapi pada 27 Desember 1949, ketika penandatanganan pemindahan kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat, Indonesia mengklaim seluruh daerah jajahan Belanda menjadi daerahh kekuasaan Indonesia, termasuk kerajaan Aceh di dalamnya, walaupun Aceh tidak pernah ditaklukan oleh Belanda. Perjanjian inilah yang menjadi dasar kekuasaan Republik Indonesia Serikat atas dunia Melayu.

Hasan Tiro menentang pemindahan kekuasaan Belanda pada Indonesia karena bertentangan dengan resolusi PBB No.1514 – XV, 2625 – XXV, 2621 – XXV dan beberapa konvensi PBB lainnya.<sup>55</sup> Karena Belanda secara hukum tidak memiliki hak atas tanah yang di rampas, maka Indonesia juga tidak memiliki hak dan tidak memiliki legalitas hukum apapun, karena masing-masing dari semua daerah tersebut dimiliki oleh rakyatnya,

---

<sup>54</sup>*Ibid.*,Hlm. 88.

<sup>55</sup>*Ibid.*,Hlm. 94.

termasuk Aceh.<sup>56</sup> Hasan Tiro berpendapat bahawa ini merupakan fakta atas realitas yang terjadi dan tidak bisa dinafikan.

Kemudian Hasan Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka yang pada awalnya hanya memiliki 150 pengikut dan dalam tempo dua tahun bertambah menjadi 5000 pengikut. Secara umum, pengikut Hasan Tiro merupakan mantan anggota DI/TII seperti; Tengku Ilyas Leubeu, Tengku Idris Ahmad, Tengku Hasbi dan lainnya. Daud Beureu'eh juga turut mengumpulkan dana dari para pedagang Aceh untuk kemudian dikirim ke markas komando yang berlokasi di dalam rimba Aceh.<sup>57</sup> Dalam perjuangan mencapai nasionalisme Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat menyadari bahwa tak ada gunanya untuk melakukan perundingan dengan Jakarta, karena GAM menganggap bahwa sampai kapanpun Jakarta hanya ingin mengeruk dan menguasai sumber daya alam Aceh. Bahkan dalam beberapa lelucon, semua harus menunggu Jakarta dalam hal apapun, bahkan untuk sekedar membeli buku tulis.

Selain terdapat ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya oleh pusat menjadi salah satu alasan, kemudian Gerakan Aceh Merdeka menjadikan suku Jawa sebagai musuh utama atas kondisi Aceh hari ini.<sup>58</sup> Kendati dalam sebahagian kalangan di Republik Indonesia, pemikiran semacam itu sudah tidak relevan karena konsep tatanegara Indonesia sudah

---

<sup>56</sup>Munawar A Djalil, *Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*. Adnin Foundation Publisher, 2009.

<sup>57</sup>Dr. Husaini M. Hasan Sp. OG, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Batavia Pubhlising, 2015.

<sup>58</sup>*Ibid.*, Hlm. 15.



final setelah proklamasi. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak sepakat dengan pemikiran demikian. Hasan Tiro dengan Aceh Merdekanya kembali pada sejarah kesultanan Aceh yang terpisah dari Indonesia. Dalam sejarah tersebut, Aceh adalah daerah yang tidak mampu ditaklukan oleh kolonialisme Belanda karena selalu melakukan perlawanan.

Dalam pandangan kelompok tersebut, masyarakat tidak disosialisasikan untuk menjadi bagian dari negara Indonesia. Pemerintah pusat sudah memeras kekayaan dan menelantarkan masyarakat Aceh dalam penderitaan atas perlakuan diskriminatif. Hal tersebut yang mendasari Gerakan Aceh Merdeka yang dinahkodai Hasan Tiro untuk memperjuangkan Aceh dan membangkitkan nasionalisme Aceh.

Sehari sebelum Hasan Tiro meninggal, pemerintah Indonesia secara resmi memulihkan status kewarganegaraan Hasan Muhammad Tiro. Surat tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan *Djoko Suyanto* kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka *Malik Mahmud* yang merupakan orang dekat Hasan Muhammad Tiro di Banda Aceh. Di dalam surat disebutkan pertimbangan yang mendasar yaitu alasan kemanusiaan, kekhususan dan politik. Selain itu adalah nota kesempahaman damai *Memorandum of Understanding* di Helsinki pada 15 Agustus 2005.<sup>59</sup>

Konflik berkepanjangan Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka mulai mereda setelah musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh

---

<sup>59</sup>Murizal Hamzah, *Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2014.

pada 26 Desember 2004. Ribuan orang menjadi korban dari bencana alam tersebut, kemudian atas dasar ini menjadikan pemerintah memandang perlu perbaikan dari berbagai sektor untuk kembali membangun Aceh yang sudah di luluh-lantak gempa dan tsunami. Gencatan senjata dilakukan, kembali ke meja perundingan menjadi solusi dari dua pihak. Pihak pemerintah pusatpun mulai membangun komunikasi dengan pihak Aceh Merdeka, semua hal menjadi begitu mudah ketika Hasan Muhammad Tiro membuka tangan menuju perundingan.

Wakil Presiden *Yusuf Kalla* turut terlibat dalam perundingan damai dengan pihak petinggi Aceh Merdeka, nota kesepahaman tersebut akhirnya inkrah pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.<sup>60</sup> Substansi penting dari kesepakatan tersebut adalah akan di fasilitasnya pembentukan partai local di Aceh dan pemberian amnesti bagi eks anggota Aceh Merdeka. Kemudian, berselang dalam waktu empat bulan Gerakan Aceh Merdeka resmi di bubarkan, serta dibentuk Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah bagi eks Aceh Merdeka.

Kemudian, atas peristiwa besar dan bersejarah tersebut membuat dinamika politik Aceh lebih kondusif. Hal ini setelah pemilihan kepala daerah di Aceh berjalan damai, yang membuat Hasan Muhammad Tiro kembali ke Aceh pada 17 Oktober 2008 setelah tiga tahun damai Aceh. Masyarakat Aceh dengan antusias yang tinggi dari berbagai daerah turut menjemputnya di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Hingga ke pusat

---

<sup>60</sup>*Ibid.*,Hlm.

Kota Banda Aceh. Sejak itu, Sang Deklarator Aceh Merdeka menetap di Aceh setelah lebih dari 30 Tahun dalam pelarian politik. Pada 2 Juni 2010, Hasan Muhammad Tiro berpulang ke pangkuan sang khalik setelah berjuang melawan penyakit yang di deritanya selama ini dan status kewarganegaraannya secara resmi dipulihkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.<sup>61</sup>

Hasan Tiro adalah tokoh pejuang politik Aceh yang sangat konsisten dengan gagasan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Berangkat dari sebuah persepsi tentang kebesaran masa kesultanan Aceh sebagai sejarah yang diakui oleh dunia internasional, yang kemudian dikuatkan dengan argumentasi bahwa Aceh adalah satu-satunya daerah di nusantara yang tidak dapat ditaklukkan oleh pejuang Belanda. Sehingga menurut Hasan Tiro, pemerintah Indonesia telah merampas kedaulatan Aceh dari tangan rakyatnya. Hal ini yang kemudian mendorong Hasan Tiro untuk merebut kembali kedaulatan Aceh dari Indonesia dengan gagasan, konsepsi dan tindakan.

Kemudian Hasan Tiro merupakan orang yang membangkitkan kembali martabat bangsa Aceh di mata pemerintah Indonesia, serta menggambarkan jati diri bangsa Aceh dengan ide dan gagasannya. Termasuk karyanya *Aceh bak Mata Donja* yang menceritakan bagaimana sebenarnya orang Aceh itu, siapa orang Aceh dan dari mana asalnya. Karya fenomenal

---

<sup>61</sup>[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100603\\_profilhasantiro](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100603_profilhasantiro)

tersebut menjadi titik balik dari kembalinya semangat nasionalisme Aceh yang telah hilang di masa silam.

## **B. Karya-karya Hasan Muhammad Tiro**

Hasan Muhammad Tiro memiliki banyak sekali karya-karya monumental selama masa hidupnya. Tak hanya terkenal sebagai tokoh pergerakan, Hasan Muhammad Tiro juga merupakan pembisnis yang sukses. Hal tersebut di buktikan dengan jabatannya sebagai Dirut dari Doral Internasional Ltd di New York. Hasan juga turut memiliki pengaruh di Eropa, Arab dan Afrika dalam bisnis pelayaran dan penerbangan.

Sebelum terjun pada ide memerdekakan Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan pada 04 Desember 1976, Hasan Tiro merupakan seorang nasionalis sejati. Terbukti dari karyanya yang berjudul *Demokrasi Untuk Indonesia*, bagaimana pandangannya tentang kondisi bangsa di tahun 1950 di bawah pemerintahan Soekarno yang menurut Hasan Tiro telah membuat Indonesia pada menghancurkan bangsanya sendiri.<sup>62</sup> Selain itu pada 1965, Hasan Tiro menggagas ide Negara Aceh Sumatera Merdeka yang menentang tunduk pada Indonesia dan menyatakan diri ingin merdeka dari Republik Indonesia di bawah Pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Hasan Tiro menulis buku *Jum Meudehka Seunurat Njang Gohlom Lheueh Nibak Teungku Hasan di Tiro*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta; Teplok Press, 1999.

<sup>63</sup><http://acehcybermilitary.org/sejarah-singkat-profesor-tengku-hasan-muhammad-di-tiro/>

## **BAB IV**

### **RELEVANSI KONSEP FEDERAL MENGANTIKAN KONSEP PRESIDENSIAL**

*Kita telah berhasil mencapai kemerdekaan, tetapi sebagai suatu bangsa kita telah gagal dalam memerintah diri sendiri.”(Hasan Muhammad Tiro, Demokrasi Untuk Indonesia, hlm 4).*

#### **A. Konsep Negara Federal Menurut Hasan Muhammad Tiro**

Kata pengantar Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada saat itu telah menyatakan; Perjuangan Kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tetapi kenyataannya pada saat itu, Negara yang telah didirikan itu bukan saja tidak bersatu, namun kemakmuran dan keadilanpun belum tercapai.<sup>64</sup>

Menurut Hasan Tiro, ada dua permasalahan pokok yang menyebabkan kondisi negara tidak mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, yaitu: *Pertama*, falsafah atau ideologi negara tidak berdasarkan pada falsafah atau ideologi rakyat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pembuangan Islam dan pemakaian Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara. Terlepas dari nilai Pancasila sebagai falsafah atau sebagai suatu ideologi yang kita bicarakan kelak, Pancasila bukanlah suatu falsafah atau ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya Islam adalah suatu falsafah, ideologi dan agama yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>64</sup> Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia, Teplok (1999), Jakarta*. Hlm 4.

Indonesia. Selama lebih 90% rakyat Indonesia masih beragama Islam, maka selama itu pulalah falsafah hidup dan ideologi masyarakat Indonesia akan tetap Islam.<sup>65</sup>

*Kedua*, pemaksaan negara kesatuan terhadap satu bangsa bersuku. Kesalahan pokok kedua dalam pemerintahan Soekarno ialah pemaksaan suatu susunan pemerintah yang tidak berdasarkan kenyataan sosial, politik, ekonomi, sejarah, ilmu bangsa dan ilmu bumi Indonesia, yakni pemaksaan suatu *Negara kesatuan* atas suatu *bangsa bersuku* yang mendiami suatu benua kepulauan. Dan Soekarno harus mempertanggung-jawabkannya.<sup>66</sup> Keadaan ini sudah terlahir kealam kenyataan melalui saluran *demokrasi primitive*,<sup>67</sup> demokrasi adu angka yang tidak dapat di pisahkan dari falsafah negara kesatuan. Demokrasi primitive inilah yang selama ini dijalankan oleh Soekarno dan pengikut-pengikutnya, yang hasilnya sengaja diperhitungkan atau tidak adalah melahirkan hegemoni, penguasaan oleh satu suku bangsa yang terbanyak atas nasib suku-suku bangsa yang lain di Indonesia. Hal ini terjadi antara lain, sebagai berikut: oleh karena suku bangsa Jawa merupakan 51% dari jumlah warga negara Indonesia, maka demokrasi adu angka merupakan angka terbanyak. Hingga kekuasaan politik dalam artian yang sesungguhnya, yang menentukan segala-galanya, berkat demokrasi primitive 100% dalam tangan suku bangsa Jawa.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*,Hlm 35.

<sup>66</sup>*Ibid.*,Hlm. 81.

<sup>67</sup>Hasan Muhammad Tiro menyebutkan bahwa demokrasi yang digagas oleh Soekarno merupakan *demokrasi primitive* yang hanya berdasarkan angka-angka yang selama ini di jalankan bersama para pengikutnya.*Demokrasi primitive* ini menurut Hasan Muhammad Tiro hanyalah demokrasi hegemoni.



Dengan ini berarti bawa suku-suku bangsa Indonesia lain, yang bukan suku bangsa jawa, bukan saja sudah tidak turut lagi dalam menentukan politik negara dan pemerintah Indonesia, tetapi hak mereka untuk memerintah diri sendiri juga turut hilang. Karena campur tangan pemerintah pusat dalam segala urusan pemerintah daerah. Dengan demikian, suku bangsa lain sudah menjadi warga negara kelas dua yang kedudukannya tidak lebih dari rakyat jajahan. Tetapi ketidakadilan ini belum berakhir sampai disitu saja. Ada sekitar 90% uang negara masuk negara Indonesia dikorek pula dari bumi suku-suku bangsa yang hak politiknya sudah dirampas itu, sehingga mereka sebenarnya sudah turun setingkat lagi menjadi warga negara kelas tiga.<sup>68</sup>

Melihat kenyataan keberadaan bangsa Indonesia sekarang, kemudian dihubungkan dengan ide negara yang ditawarkan oleh Hasan Tiro, dengan pertimbangan letak geografis antara satu wilayah (pulau) banyak berjauhan sehingga kesejahteraan kurang diperhatikan, keamanan kurang terjamin, bahkan sering menimbulkan kecemburuan sosial akibat tidak adilnya dalam pembagian hasil bumi dan sebagainya.<sup>69</sup> Maka cukup memberi angin segar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan mendatang. Atas dasar kenyataan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa, budaya dan agama itulah kiranya sudah saatnya bentuk negara Indonesia itu dirubah atau disesuaikan dengan dinamika kehidupan bangsa.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, Hlm. 86.

<sup>69</sup>*Ibid.*, Hlm. 87.

Kemudian apabila terus dipertahankan bukannya tidak mungkin perang saudara akan terus terjadi. Ide-ide dan pemikiran yang diusung Hasan Tiro tentang negara serta bagaimana pemerintahan harus berkuasa bisa dikatakan selalu mengikuti kondisi dan kehendak rakyat. Sikap yang fleksibel yang dimiliki oleh Hasan Tiro itulah yang bisa menjadi perekat persaudaraan serta spirit untuk terus memperjuangkan yang dianggap telah menjadi haknya, di samping itu sikap yang demikian dianggap bisa menjadi payung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Atas dasar itulah kemungkinan besar Hasan Tiro menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar di Aceh.

Menurut Hasan Tiro, persatuan Indonesia tidak serta merta bisa diklaim atas kesamaan nasib pernah dijajah Belanda. Membuat fondasi negara baru diatas negara lama (*Hindia Belanda*) adalah sesuatu yang rapuh. *Pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang bukanlah menggantikan pemerintahan lama dengan yang baru, sebagaimana Lenin mendirikan Union Soviet setelah menumbangkan Tsar di Rusia, yang kita lakukan adalah mendirikan negara baru yang bernama Indonesia*, tulis Hasan Tiro dalam *Demokrasi Untuk Indonesia*.<sup>70</sup>

Indonesia harus dibenah dari awal, tidak hanya melanjutkan pemerintahan dari Belanda dengan pemerintahan baru yang secara kuantitatif yang di dominasi etnik Jawa. Konsep tatanegara dari Hasan Tiro ini merupakan tatanan negara yang keterwakilan politik berdiri kokoh diatas dua

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, Hlm. 12.

kamar besar; perbedaan suku bangsa dan perbedaan ideologi. Keterwakilan ideologi adalah keterwakilan lewat politik. Sementara keterwakilan suku bangsa adalah keterwakilan sebagaimana layaknya lembaga kongres dalam tatanan negara Amerika Serikat; dimana setiap provinsi mempunyai perwakilan dalam pemerintah pusat. Pembagian wilayah dan batas-batas dalam negara Indonesia tidak dapat berdasarkan hanya pada kemampuan ilmu ukur yang bermodalkan pensil, penggaris, dan peta semata.<sup>71</sup>

Kekuasaan tidak dapat dibagi hanya dengan bermodal angka pada alat ukur. Pembagian harus berdasarkan sejarah, sosiologis dan politis bangsa yang ada di dalam negara Indonesia. Contoh yang paling sederhana adalah mengembalikan wilayah pada saat sebelum Belanda berkuasa.<sup>72</sup> Demikian pula dengan pembagian kabupaten yang ada dalam kekuasaan provinsi harus merujuk pada entitas sub-etnik yang ada sebelum Hindia Belanda. Sebagaimana keberagaman etnik, budaya dan interest tetap dapat hidup dalam negara Indonesia. Kedua hal ini termasuk ke dalam dua kamar yang keterwakilannya diisi oleh orang-orang terbaik dari partai politik dan etnik masing-masing lewat sebuah mekanisme pemilihan umum yang menganut sistem distrik bukan proposional seperti yang berlaku di era 50-an dan orde baru.<sup>73</sup>

Pada sistem distrik, rakyat memiliki kedaulatan penuh memutuskan siapa saja orang terbaik yang mewakili komunitas mereka. Sedangkan peran

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, Hlm. 113.

<sup>72</sup>*Ibid.*, Hlm. 113.

<sup>73</sup>*Ibid.*, Hlm. 118.

partai politik adalah mencari calon-calon yang dapat di terima oleh rakyat. Demokrasi ala Hasan Tiro ini akan menutup peluang suku bangsa mayoritas di Indonesia untuk dapat berkuasa penuh hanya lantaran jumlah penduduk mereka lebih banyak dari yang lain.<sup>74</sup>

Dalam pengelolaan negara, Hasan Tiro percaya pada sistem federal adalah yang paling tepat untuk keberagaman Indonesia.<sup>75</sup> Keleluasaan pengeolaan sumber daya alam dan demokrasi lokal menjadi kekuatan utama yang membuat negara ini maju. Terhadap hubungan sipil dan militer, Hasan Tiro percaya bahwa tentara adalah alat kekuasaan rakyat yang harus tunduk dibawah otoritas kekuasaan politik yang dipilih rakyat secara periodik.<sup>76</sup> Fungsi tentara adalah alat pertahanan negara, sementara polisi berfungsi sebagai penanggungjawab keamanan masyarakat yang tunduk dibawah menteri dalam negeri. Ini merupakan pandangan dari cerminan dinamika politik tahun 50-an, Indonesia yang dilanda oleh pergolakan daerah, bentuk negara yang masih menjadi perdebatan para elit politik, pemberontakan dalam tubuh angkatan bersenjata dan gonta-ganti kabinet.

Faktor geografis bangsa Indonesia<sup>77</sup> ditinjau dari aspek kebudayaan, ekonomi dan politik dengan sendirinya membatasi sebuah bangsa untuk memilih sendiri ketatanegaraan yang sesuai dengan seluruh kehidupan masyarakat. Memilih bentuk dan susunan tatanegara bangsa lain tanpa mengindahkan kenyataan-kenyataan yang ada pada bangsa sendiri hanya

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, Hlm. 129.

<sup>75</sup>*Ibid.*, Hlm. 107.

<sup>76</sup>*Ibid.*, Hlm. 78.

<sup>77</sup>*Ibid.*, Hlm, 107.

akan membawa malapetaka.<sup>78</sup> Oleh karena itu, bentuk pemerintahan demokrasi yang sehat dan sesuai dengan kenyataan yakni pemerintahan dengan persetujuan dari yang diperintah, tidak dapat didirikan sebagaimana negara kesatuan.<sup>79</sup>

Demokrasi sebagaimana negara kesatuan seperti saat ini memungkinkan berdirinya satu pemerintahan yang dikendalikan oleh satu suku bangsa mayoritas. Sedangkan jika negara persatuan, dalam segala keputusannya harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari daerah-daerah atau sebagian suku-suku bangsa.<sup>80</sup> Hal seperti ini memungkinkan tatanegara persatuan memiliki kerjasama yang lebih jujur dan berkeadilan. Oleh karena itu dari sekian banyak negara persatuan yang ada di dunia, semua tatanegara negara-negara persatuan disesuaikan dengan keadaan geografis dan keadaan bangsanya masing-masing.

Pembagian daerah pemerintah negara bukan sekedar persoalan tata usaha<sup>81</sup> hal ini menjadi sangat penting karena merupakan tempat bertumpunya segala kekuasaan negara, politik ekonomi dan kemasyarakatan. Tiap-tiap negara hendaknya menyesuaikan dasar pembagian daerah pemerintahannya dengan kehidupan masyarakat dan letak geografis. Dalam suatu negara persatuan Indonesia, pembagian daerah pemerintahan negara haruslah dilakukan menurut keadaan masyarakat Indonesia; bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa bersuku yang masing-masing suku bangsa

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, Hlm. 107.

<sup>79</sup>*Ibid.*, Hlm. 108.

<sup>80</sup>*Ibid.*, Hlm. 108.

<sup>81</sup>*Ibid.*, Hlm. 109.

sudah mendiami daerah tersebut sejak ribuan tahun di seluruh nusantara. Wilayah Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah suku bangsa.<sup>82</sup> Wilayah Indonesia terdiri dari tanah Sunda, Jawa, Madura, Bali, Minahasa, Bugis, Minangkabau, Batak, Melayu, Sriwijaya, Aceh dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

Pembagian daerah pemerintahan harus berdasarkan suku-suku bangsa, bukan pembagian sewenang-wenang sebagaimana yang dipaksakan oleh pemerintahan Soekarno.<sup>84</sup> Dalam pembagian daerah pemerintahan ini, Soekarno menggunakan politik ilmu ukur peninggalan Belanda dan membuat garis-garis politik ilmu ukurnya sendiri. Di Jawa misalnya, Soekarno menamakan Tanah Sunda sebagai Jawa Barat dan Tanah Madura sebagai Jawa Timur. Di Sumatera, Soekarno membaginya menjadi 3 (tiga) daerah; Utara, Tengah dan Selatan. Nama-nama bersejarah dan bermakna seperti; Batak, Minangkabau, Melayu, Sriwijaya dan lainnya dikikis dari ketatanegaraan. Sedangkan Aceh, mendapatkan namanya kembali dalam bentuk daerah otonomi sesudah pemberontakan yang memakan korban ribuan jiwa.<sup>85</sup>

Mengenai dasar kekuasaan politik, masyarakat terpecah menjadi dua golongan; *pertama*, golongan suku-suku bangsa. *Kedua*, golongan partai-partai politik. Dari kedua golongan ini, golongan kedua menjadi lebih dominan dalam kekuasaan politik negara. Jika kita tinjau lebih mendalam,

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, Hlm. 110.

<sup>83</sup>*Ibid.*, Hlm. 111.

<sup>84</sup>*Ibid.*, Hlm. 112.

<sup>85</sup>*Ibid.*, Hlm. 112.



sebenarnya kekuasaan politik Indonesia berada pada kekuasaan suku-suku bangsa sebagai pemilik hak atas tanah daerahnya.

Menurut Hasan Tiro, apa yang terjadi sekarang merupakan akibat dari *falsafah* negara keatuan yang berdasarkan pada fantasi, seharusnya falsafah harus berdasarkan pada kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa bersuku.<sup>86</sup> Maka negara kesatuan tidak mengakui adanya golongan suku bangsa, satu-satunya yang diakui adalah golongan partai-partai politik. Sistem pemilihan yang dengan mutlak didasarkan atas partai-partai dengan sendirinya hanya melahirkan satu parlemen yang tidak mewakili suku-suku bangsa.

Dasar pemilihan yang sehat menentukan adanya perwakilan yang sehat pula, sebagaimana perwakilan yang menentukan adanya demokrasi yang sehat. Pemilihan, perwakilan dan pemerintahan demokrasi adalah tiga soal yang tidak dapat dipisah-pisahkan; hasil dari yang pertama akan menentukan hasil yang kedua dan ketiga.<sup>87</sup> Dasar pemilihan umum negara kesatuan sekarang merupakan partai-partai yang pada hakikatnya tidak memiliki kekuasaan apa-apa dan tidak mewakili perjuangan rakyat yang sebenarnya. Partai politik di Indonesia dalam susunannya lebih banyak mewakili kemauan orang-orang yang memegang pimpinan partai dari pada kemauan rakyat umum di berbagai daerah dan dari berbagai golongan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, Hlm. 131.

<sup>87</sup>*Ibid.*, Hlm. 154.

<sup>88</sup>*Ibid.*, Hlm. 155.

Kekuasaan pemuka-pemuka partai atas partai sangatlah besar. Dalam pemilihan umum, misalnya, pemuka partai dapat menentukan siapa saja yang menjadi calon dari partai tersebut, kemudian pemuka partai mempunyai kesempatan pula pada nama-nama yang harus di tulis pada nomor satu dan seterusnya.<sup>89</sup> Ini merupakan kekuasaan yang pengaruhnya besar sekali, sehingga pemuka partai memiliki kesempatan untuk memperkuan kedudukan dirinya. Demikian pula nasib partai di tentukan oleh kepentingan pemukanya dan bukan oleh kepentingan anggotanya.

Tetapi walaupun demikian, partai tetap tidak boleh dibubarkan sebagaimana pernah dianjurkan oleh Soekarno.<sup>90</sup> Dalam masyarakat demokrasi, partai-partai tetap diperlukan sebagai *salah satu* jalan mengeluarkan pendapat politik dan sebagai *salah satu* jalan untuk mempengaruhi politik negara. Karena sekarang dalam sistem baru, dasar pemilihan adalah daerah, maka calon-calon yang terpilih adalah yang memiliki suara terbanyak dalam daerah pemilihannya masing-masing. Kecuali bagi calon-calon dari partai kecil yang anggotanya tidak seberapa itu, tentu tidak mendapatkan suara yang banyak. Kondisi ini akan memaksakan partai-partai kecil tersebut untuk bubar karena tidak mampu meraih suara dalam pemilihan. Partai-partai kecil ini akan dipaksa oleh keadaan untuk memilih satu diantara dua jalan; bubar atau meleburkan diri ke partai besar.

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, Hlm. 156.

<sup>90</sup>*Ibid.*, Hlm. 157.

Dengan jalan ini, akan mencapai perbaikan kepartaian dan ketentraman politik dengan lenyapnya partai-partai kecil dewasa ini.<sup>91</sup>

Pada umumnya hasil dari sistem ini adalah; *pertama*, mengurangi jumlah partai dengan lenyapnya partai-partai kecil yang perannya selama ini hanya menambahkan keriuhan politik saja. Hal ini akan membuat kondisi politik yang tenteram bagi Indonesia. *Kedua*, memaksakan partai-partai besar untuk bekerjasama, dikarenakan tidak ada satu partai yang dapat mencapai kekuasaan dengan sendirinya tanpa bantuan partai lain. *Tiga*, susunan ini juga memaksakan adanya kerjasama antara suku bangsa, karena suatu partai besar harus memiliki kerjasama dengan suku-suku bangsa. *Keempat*, susunan pemilihan baru ini memungkinkan berdirinya pemerintahan yang lebih demokratis, di daerah dan di pusat, berkat terpilihnya wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa.<sup>92</sup>

Politik Indonesia pada hakikatnya adalah politik antara golongan-golongan suku bangsa bukan politik antara partai sebagaimana sangkaan umum. Sedangkan banyak partai-partai hanya merupakan alat dari suatu suku bangsa dalam menjalankan politiknya. Oleh karena itu untuk mengatur kerjasama dan menjamin kebulatan tekad, Indonesia memerlukan dewan perwakilan yang terdiri dari dua majelis; Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa.<sup>93</sup>

Dewan rakyat akan mewakili rakyat dua ratus tujuh puluh juta sebagai

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hlm. 160.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Hlm. 163.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Hlm. 165.

perseorangan. Sedangkan Dewan Bangsa akan mewakili suku-suku bangsa yang tidak kurang pentingnya. Maka suku-suku bangsa terbanyaklah yang dapat memutuskan bukan berdasarkan pada terbesar. Suku-suku bangsa yang memiliki suara sedikit dalam Dewan Rakyat, dapat mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka dengan menolak rencana-rencana undang-undang yang mereka anggap tidak adil untuk mereka. Sehingga semua rencana undang-undang baru menjadi undang-undang jika sudah di terima oleh kedua majelis itu. Hal ini memungkinkan segala golongan; besar ataupun kecil, untuk sama-sama memiliki kesempatan mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka.<sup>94</sup>

Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa itu masing-masing mengambil suara terbanyak dari anggota-anggotanya, tetapi untuk membuat undang-undang suara terbanyak dari satu dewan saja tidak cukup, tiap undang-undang harus memiliki suara terbanyak dari kedua majelis dewan tersebut. Dengan demikian, dasar demokrasi kita sudah berpindah dari demokrasi adu angka sebagaimana dijalankan dalam negara kesatuan sekarang yang memakai dasar suara terbanyak semata-mata atau suara terbanyak yang mutlak (*simple majority*)<sup>95</sup> menjadikan demokrasi lebih sesuai dengan keadaan dan kenyataan hidup bangsa Indonesia, yakni satu demokrasi yang berdasarkan pada dua suara terbanyak, yaitu suara terbanyak bersama dan suara terbanyak berganda, yang oleh Jhon C. Calhoun, dinamakan *concurrent majority*.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, Hlm. 167.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Hlm. 167.

<sup>96</sup> *Ibid.*, Hlm. 167.

Pembagian kedaulatan diantara pemerintah pusat dengan pemerintah negara-negara bagian dalam negara persatuan yaitu membagi kekuasaan dan kedaulatan negara di antara berbagai golongan yang terdapat dalam negara itu ke dalam negara-negara bagian.<sup>97</sup> Dalam negara persatuan, kekuasaan dan kedaulatan negara dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian sehingga pembagian kekuasaan itu tidak bisa diubah secara biasa melalui dewan perwakilan pusat. Ini menjadi pembeda antara negara persatuan dengan negara kesatuan, dalam negara kesatuan apa yang disebut otonomi masih dapat diubah sewaktu-waktu oleh pemerintah pusat, atau oleh orang-orang yang sedang menguasai pemerintah pusat pada waktu itu, walaupun tanpa adanya persetujuan dari daerah otonomi yang bersangkutan.

Dalam negara persatuan, perubahan pembagian kekuasaan hanya dapat berlaku melalui perubahan pada Undang-Undang Dasar. Tetapi cara perubahan Undang-Undang Dasar itu disusun sedemikian rupa sehingga perubahan-perubahan itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan dari hampir semua negara bagian.<sup>98</sup> Dalam negara persatuan, semua negara bagian memiliki kedudukan yang sama dalam hukum walaupun luas daerahnya, jumlah penduduknya, atau kekayaannya berbeda-beda. Semuanya mempunyai jumlah wakil yang sama dalam Majelis Perwakilan yang kedua, yaitu Senat atau Dewan Bangsa.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, Hlm. 181.

<sup>98</sup>*Ibid.*, Hlm. 181.

<sup>99</sup>*Ibid.*, Hlm. 196.

## B. Konsep Federalisme Dari Ahli

Mariam Budiardjo dalam pandangannya menyebutkan bahwa perbedaan utama antara negara federal dan negara kesatuan berada pada tingkatan desentralisasinya.<sup>100</sup> Federalisme tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan pada pluarisme etnik semata yang ada di Indonesia. Diperlukan proses transisi untuk merubah apa yang telah menjadi kebiasaan dalam proses kehidupan sosial, politik dan budaya di Indonesia. Perubahan untuk mengkonstruksikan sistem federal ke dalam sebuah negara yang sudah lebih dari satu dekade menerapkan konsep negara kesatuan dengan sistem presidensial tidak dapat dilakukan dengan sebuah perubahan radikal. Tetapi bukan pula mentolerir kebiasaan bangsa ini untuk tidak melakukan perubahan sama sekali. Sehingga memerlukan kearifan dan kebijaksanaan dari seluruh potensi bangsa untuk menuju ke arah yang lebih baik secara global. Dalam upaya bermetamorfosis agar mampu memiliki sistem ketatanegaraan yang layak dan sesuai dengan keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki, diperlukan proses transisi untuk mendidik masyarakat secara perlahan tumbuh menjadi masyarakat yang dewasa secara politik.

Sedangkan Roger H. Soltou, sebagaimana yang dikutip Mariam Budiardjo merumuskan bahwa negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengedalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.<sup>101</sup> Sedangkan federasi serupa kata-kata teknis lain

---

<sup>100</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Hlm. 39



dalam ilmu politik, “federasi” memiliki definisi yang beraneka ragam. Pada umumnya, federasi merujuk kepada suatu bentuk sistem pemerintahan. Perkataan federasi (gabungan) dan federalism secara etimologis diturunkan dari kata Latin *foedus*, artinya perjanjian dan ikatan, yaitu gabungan dari beberapa negara bagian yang dikoordinasikan oleh pemerintahan pusat yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya. Negara-negara bagian itu tetap memiliki otonomi untuk mengatur masalah di dalam pemerintahan bagian masing-masing.<sup>102</sup>

Meski sesuai perwujudannya, terdapat beragam definisi tentang federalism, beberapa ciri dapat ditemukan pada sebagian besar negara yang menggunakan federalism. Dan biasanya, definisi tentang negara federasi itu lalu tergantung pada sudut pandang apa yang dipilih sebagai “acuan”, yaitu (a) institusional-fungsional, (b) sosiologis, (c) sosial filosofis dan (d) konstitusional.<sup>103</sup>

Sedangkan federasi dalam terminology Amien Rais bisa digolongkan pada sudut pandang institusional-fungsional, sebagaimana Amien Rais yang diungkapkan dalam jurnal pasar modal adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari dua macam pemerintahan negara bagian dan pemerintahan federal. Wewenang yang dimiliki pemerintahan federal merupakan pelimpahan atas wewenang yang tadinya dimiliki oleh negara-

---

<sup>102</sup> B. N. Marbun, *Kamus*, hlm. 166

<sup>103</sup> Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin dan Gerdi Sahrasad, *Federasi atau Disintegrasi Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif Islam Nasionalis dan Sosial Demokrasi*, (Jakarta: Madani Press, 2000, hlm. 63.

negara bagian. Wewenang itu biasanya hanya terbatas pada beberapa bidang saja. Di Amerika, bidang yang merupakan wewenang pemerintahan federal adalah bidang politik luar negeri, moneter dan pertahanan. Namun begitu, penentuan bidang mana yang diserahkan kepada pemerintahan federal (pusat) tergantung pada kesepakatan antara negara-negara bagian tersebut (tidak ada ketentuan yang baku).<sup>104</sup>

Maka kemungkinan-kemungkinan untuk diberikannya otonomi yang seluas-luasnya menjadi satu hal yang sangat relevan di masa transisi nantinya. Memberikan otonomi pada daerah secara luas merupakan satu media untuk mematangkan daerah dalam 25 sampai 50 tahun yang akan datang menuju bentuk final dari sistem kenegaraan federal. Andrew, dapat menjadi penguat tentang konsep negara federal yang digaungkan oleh Hasan Muhammad Tiro. Seperti yang pernah dikatakannya dalam buku *Demokrasi Untuk Indonesia*; Pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang bukanlah menggantikan pemerintahan lama dengan yang baru, sebagaimana Lenin mendirikan Union Soviet setelah menumbangkan Tsar di Rusia, yang kita lakukan adalah mendirikan negara baru yang bernama Indonesia.<sup>105</sup>

Hasan Tiro mengerti jika menjadikan Indonesia sebagai negara persatuan (federal) bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti hal demikian menjadi ketidakmungkinan. Ada keyakinan dengan berbagai potensi yang dan sumber daya yang dimiliki, negara persatuan Indonesia

---

<sup>104</sup> Amien Rais; Antara Federasi, Konfederasi, dan Otonomi Luas, *Jurnal Pasar Modal*, No 01/Tahun XI, Januari 2000, hlm. 33

<sup>105</sup> Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok (1999), Jakarta.

akan terwujud dengan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur dan berkeadilan. Keinginan bersama menuju kearah negara persatuan perlahan mulai dibuktikan dengan adanya daerah otonomi khusus, seperti; Aceh, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, dan Papua. Pemberian otonomi kepada daerah-daerah tersebut secara seluas-luasnya tentu sebagai bukti yang akan memperkuat argumentasi yang di sampaikan oleh Hasan Tiro bahwa masyarakat yang heterogen di Indonesia adalah satu aspek yang harus dihayati dan diakui keberadaannya oleh negara.

Bentuk negara menjadi menarik dikaji oleh para pakar dan berkembang hingga di zaman modern, teori-teori tersebut bermuara pada dua paham yang mendasar. *Pertama*, bentuk negara dan bentuk pemerintahan digabungkan.<sup>106</sup> Paham ini menganggap bahwa bentuk negara dengan bentuk pemerintahan, yang di bagi dalam tiga macam, yaitu (1) Bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif; (2) Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif; (3) bentuk pemerintahan dimana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. *Kedua*, paham, yang membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktaktor.<sup>107</sup> Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional (liberal) dan demokrasi rakyat. Dari teori-teori tersebut kemudian

---

<sup>106</sup> Bounger, *Masalah-Masalah Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952), 32-33.

<sup>107</sup> Henry B, Mayo, *An Introduction To Democratie Theory*, (New York: Oxford University Press, 1996),. 218

berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk negara kesatuan (unitarisme) dan negara serikat (federalisme) yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi.

Kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah sistem federalisme akan mengancam eksistensi sebuah negara seperti Indonesia. Jikapun nantinya jawabannya adalah iya, maka pertanyaan berikutnya adalah mana lebih penting mempertahankan keutuhan NKRI tetapi tidak tercipta kesejahteraan atau rakyat semakin sejahtera dengan konsep federasi. Sebuah pilihan yang mungkin rumit kita pikirkan dalam sekejap, karena kecintaan kita akan sebuah negara yang bernama Indonesia. Pola pemerintahan yang makin mengedepankan sentralisasi bertentangan dengan pemahaman kerakyatan,<sup>108</sup> kedaulatan rakyat yang diatur oleh Indonesia. Kedaulatan rakyat mengindikasikan untuk mengelola pemerintahan negara terdapat pada rakyat. Kedaulatan rakyat memiliki hak untuk memilih tatacara seperti apa untuk diperintah.<sup>109</sup> Karena hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri tidak harus berada hanya pada tangan negara, tetapi juga pada kekuasaan dalam lingkup yang lebih kecil; daerah, kota hingga ke desa-desa. Tentu merupakan pengabungan yang besar bahwa rakyat secara menyeluruh memiliki keinginan untuk dapat menentukan hidupnya, termasuk tiap

---

<sup>108</sup> Kerakyatan adalah padanan kata demokrasi, dalam “batang tubuh” UUD N RI Tahun 1945, kerakyatan diterjemahkan menjadi kedaulatan rakyat (Lihat Pasal 1 ayat (2))

<sup>109</sup> Lihat Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional; Surabaya, 1967, hlm. 13-14.

bagian dari negara dan dari rakyat. Hal ini menjadi penting dikarenakan setiap kebutuhan di tiap-tiap daerah dalam suatu negara tidak sama.<sup>110</sup>

Prinsip utama dari negara federal adalah desentralisasi, sehingga konsep ini lebih mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sila persatuan, kerakyatan dan keadilan menjadi terlihat begitu nyata tanpa menafikan sila-sila yang lain. Kebhinekaan akan lebih diakui keberadaanya dengan desentralisasi dalam negara federal, sehingga bentuk gerakan yang terjadi karena disintegrasi dapat diselesaikan.<sup>111</sup> Kewenangan pemerintah daerah dalam aspek apapun akan lebih mudah direalisasikan pada aspek keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pluralisme, budaya, kepercayaan, politik dan ekonomi akan melahirkan kebutuhan dan keinginan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini turut di dorong oleh letak geografis daerah-daerah di Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau. Perbedaan kebutuhan tersebut hanya akan terpenuhi dengan baik bila pemerintah daerah dapat secara konkrit melihat dan mencari tahu apa saja kebutuhan di daerah setempat. Maka rakyat di daerah tersebut yang memahami apa yang mereka butuhkan mereka secara baik, kebutuhan atas semua aspek kehidupan; politik, hukum, ekonomi, kesehatan dan budaya. Seyogyanya, mereka harus diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri kebutuhan yang beranekaragam melalui bentuk negara federal.

---

<sup>110</sup> Mohammad Hatta, *Ke arah Indonesia Merdeka*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.

<sup>111</sup> Sebagaimana diketahui, gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI selama ini muncul, justru disebabkan oleh sentralisasi kekuasaan yang berdampak pada keadilan yang tidak merata antara pusat dan daerah.



Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki banyak keunikan, yaitu; pemerintahan yang berjenjang mulai kabupaten/kota, provinsi, hingga di tingkat nasional. Dengan hirarki yang sedemikianrupa maka muncul birokrasi yang tidak efisien. Lalu, terdapat banyak sekali masalah antar tiga tingkatan pemerintahan, pemerintah kabupaten terbentur dengan pemerintahan di atasnya, pusat dengan provinsi, dan sebaliknya sesama pemerintah ditingkatan masing-masing. Dengan demikian, Indonesia memiliki segala jenis masalah yang seharusnya terdapat dalam negara federal, padahal negara Indonesia merupakan negara *unitary* dengan *presidential system*. Masalah yang menjadi kendala untuk merubah konsep *unitary* pada konsep *federal* terletak pada satu pasal dalam konstitusi negara yang menyebutkan bahwa khusus bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Tidak dibolehkan adanya perubahan ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara semi-federal yang lemah. Karena negara federal mewajibkan proses administrasi yang baik, turut diawasi dari berbagai sisi dan lembaga yudikatif baik. Sistem negara federal yang berjalan di Indonesia tanpa di sadari tersebut menjadikan sistemnya seperti negara federal yang lemah (*dysfunctional quasi federal*).<sup>112</sup>

Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak muda untuk menjadi negara federal. Masih banyak hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu agar tidak mencapai kegagalan dikemudian hari. Dari sisi konstitusi,

---

<sup>112</sup> Greg Barton, Biografi Gus Dur : *The Authorized Biography Of Abdurrahman*, Penerbit Noktah.



ada sebuah masalah yang paling mendasar dan perlu segera benahi, yaitu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya penolakan dari lembaga negara yang secara kelembagaan tidak menyetujui perubahan bentuk negara dengan berbagai macam alasan. Narasi yang harus ditanamkan pertama kali adalah federalism berbeda jauh dengan separatisme. Memunculkan gagasan federalisme justru sebagai *win win solution* atas banyak gerakan separatisme yang selama ini muncul. Federalisme memberikan wewenang bagi daerah untuk mengatur sendiri rumah tangganya, kesempatan menjadikan daerah sejahtera lebih terbuka karena setiap kebijakan dapat diputuskan berdasarkan pada kebutuhan daerah. Maka perlu membangun kesepahaman dengan militer tentang makna dan arti federalisme yang sesungguhnya, agar tidak disimpulkan sebagai gerakan separatisme.

Tantangan berikutnya adalah tantangan yang hadir dari masyarakat, setidaknya ada dua bentuk tantangan; *pertama*, karena kurangnya sosialisasi, ada banyak masyarakat yang tidak tahu dan menolak negara federal. Biasanya adalah organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki kedekatan dengan militer. *Kedua*, jika sudah menjadi negara federal, tantangan berikutnya adalah menguatnya fanatisme dan fundamentalisme agama yang kemudian mempengaruhi kebijakan di daerah atau negara bagian. Misalnya apa yang terjadi di Aceh, banyak sekali qanun yang lahir dan dianggap adalah perintah agama, namun sebagian oknum mengklaim bahwa *qanun* tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila karena dianggap diskriminasi. Potensi ini terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan semakin menguatnya fundamentalisme agama sehingga menjadi mengkhawatirkan. Sehingga jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan mendominasi setiap daerah sehingga berdampak pada pelanggaran hak minoritas. Karena ukuran demokrasi berhasil atau tidak adalah pada seberapa besar minoritas dapat menikmati hak-haknya di negara tersebut.

Keberagaman negara terutama dalam masa transisi tidak dapat terlalu dipaksakan dikarenakan keadaan negara Indonesia belum terlalu mampu. Maka oleh karena itu, gagasan desentralisasi asimetris perlu menjadi pertimbangan sebelum menuju negara federal secara utuh. Dalam kejadian tertentu, khususnya dalam kekhasan yang dihadapi oleh masyarakat tertentu di dalam suatu negara, desentralisasi tidak boleh hanya sekedar desentralisasi biasa. Dibutuhkan cara berpikir baru untuk menekankan untuk memperhatikan bahwa ada kebutuhan berbeda antar daerah dan kearifan lokal dari masing-masing daerah yang harus dihargai, hal ini sebagai satu kepentingan objektif melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari bangsa-bangsa untuk menjadi dasar merancang formulasi kebijakan di masa depan.

### C. Analisis Mengenai Konsep Federalisme Hasan Muhammad Tiro

Federalisasi adalah sebuah strategi yang paling tepat untuk membuka kekuasaan yang pada masa lalu amat tertutup.<sup>113</sup> Masyarakat pada umumnya mendambakan keterbukaan kekuasaan. Maksudnya, dalam kehidupan bersama suatu masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial, kekuasaan itu diharapkan terbuka, tampak atau kelihatan. Sebaliknya masyarakat menolak dan menentang ketertutupan kekuasaan. Sejarah pemikiran dan praktik politik demokratis dapat dipahami sebagai rangkaian usaha-usaha merealisasikan kekuasaan yang terbuka dalam kehidupan sosial dan politik serta bagaimana mengembangkan tatanan kelembagaan yang dapat menghindari terjadinya ketertutupan atau obskurantisme kekuasaan.

Karenanya tidak mengherankan negara ini ditandai oleh sejumlah perbedaan, yang berpengaruh terhadap bervariasinya aspek-aspek hubungan antara pusat dan daerah yang meliputi aspek geografis, ekonomi, kota-desa dan administrasi yang telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Atas dasar inilah, tidak mengherankan bila Indonesia sepanjang sejarahnya telah mengalami sejumlah perubahan pola hubungan antara pusat dan daerah. Sekalipun demikian, terdapat pola yang sama sekali tidak berubah sejak dulu yakni dominasi Jawa, di mana pemerintah pusat itu terletak baik dalam kekuasaan politik maupun administrasi. Dalam

---

<sup>113</sup>Asep Nurjaman, *Sistem Federal dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Bestari, 1998.

beberapa periode sejarah perkembangan Indonesia, pemerintahan pusat telah memainkan peran dominan dan mengarah pada sifat otoritarian.<sup>114</sup>

Format politik yang telah menempatkan pusat pada posisi *dominan*<sup>115</sup> lebih melekat dengan nuansa era Orde Baru yang telah menggenggam kekuasaan yang sangat besar. Dengan demikian berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang selama 32 tahun, secara otomatis mencuatkan sorotan tajam dari seluruh komponen bangsa atas penyelenggaraan negara. Mereka menuntut untuk dilakukan format ulang terhadap berbagai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk hubungan pusat dan daerah yang selama ini dijalankan.

Berakhirnya rezim orde baru juga berakhirnya dua instrumen politik yang telah menjadi sarana utama untuk mendapatkan kesetiaan daerah terhadap pusat, instrumen politik tersebut antara lain: *Pertama*, instrumen material, selama orde baru jelas instrumen ini cukup efektif dalam rangka menggalang kesetiaan daerah terhadap pusat. Namun semakin beratnya beban ekonomi akibat krisis pembinaan atas dasar instrumen material ini menjadi tidak relevan lagi karena pusat tidak lagi punya cukup dana untuk membiayai berbagai pembelian loyalitas dari daerah. *Kedua*, instrumen kekerasan, berbagai terpaan yang menghantam ABRI yang merupakan instrumen paling efektif untuk mendapat loyalitas dari daerah telah menurunkan daya menghukum pusat terhadap daerah. Dengan demikian

---

<sup>114</sup>Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia, Teplok (1999), Jakarta.*

<sup>115</sup>Sentralisasi di masa Order Baru sangat terpusat dan tidak memberikan ruang bagi daerah untuk membangun sendiri.

maka format yang sangat sentralistik akan semakin mendapatkan tantangan di masa-masa yang akan datang.

Secara konseptual sistem federalisme bukanlah hal yang asing karena umumnya negara besar yang memiliki keragaman etnis dan budaya telah menjalankan sistem ini dan telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan negaranya.<sup>116</sup> Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar ke dalam beribu-ribu pulau membutuhkan sistem kenegaraan yang bisa mengakomodasi berbagai keragaman dan perbedaan yang ada untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif.<sup>117</sup>

Konsep federal sangat layak untuk di konstruksikan ke dalam pemerintahan Indonesia, karena dalam negara persatuan (federal) pemerintah pusat tidak dapat memonopoli kekuasaan negara secara sewenang-wenang ditangannya sendiri.<sup>118</sup> Tetapi kekuasaan itu di bagi-bagi antara pemerinta pusat dengan pemerintah negara bagian. Kedua pemerintahan ini (pusat dan daerah) tidak terletak antara di bawah satu dengan yang lain, melainkan berada dalam posisi yang setara. Keduanya memiliki Undang-Undang Dasar Sendiri, kedua Undang-Undang Dasar ini tidak saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya, karena keduanya di sepadankan. Kedua negara berkuasa penuh dalam wilayahnya masing-masing, kedua pemerintahan berdaulat penu (*sovereign*).<sup>119</sup> Karena dalam

---

<sup>116</sup>Asep Nurjaman, *Sistem Federal dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Bestari, 1998. Hlm 15.

<sup>117</sup> *Ibid.*, Hlm. 15.

<sup>118</sup> Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia, Teplok (1999)*, Jakarta. Hlm. 173

<sup>119</sup>*Ibid.*, Hlm. 174

negara persatuan, kedaulatan terbagi menjadi dua; satu bagian diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Pemerintah pusat tidak berhak mendikte pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak dapat mendikte pemerintah pusat. Keduanya wajib bekerjasama melalui cara-cara yang diatur dalam hukum.

Dalam negara persatuan, kekuasaan dan kedaulatan negara dibagi-bagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara-negara bagian secara sedemikian rupa hingga tidak bisa diubah secara biasa oleh dewan perwakilan pusat. Hal ini adalah perbedaan antara negara persatuan dengan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, otonomi dapat diubah sewaktu-waktu oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pada saat itu, walaupun tanpa persetujuan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Tetapi dalam negara persatuan, sistem perundang-undangan diatur sedemikian rupa sehingga peraturan-peraturan tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan dari hampir seluruh negara-negara bagian.

Kekuasaan yang dipegang oleh negara-negara bagian bukanlah kekuasaan yang terbatas, melainkan kekuasaan yang luas. Pada umumnya negara bagian mempunyai kekuasaan penuh mengenai urusan dalam negerinya; pendidikan, kesehatan, hukum, politik, keuangan dan sebagainya.<sup>120</sup> Negara-negara bagian memiliki Undang-undang Dasarnya sendiri dan dapat merubahnya sedemikian rupa sesuai kehendak rakyatnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pemerintah pusat.

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, Hlm. 184



Untuk Indonesia, sekurang-kurangnya, segala kekuasaan yang tersebut diatas harusnya diserahkan kepada negara-negara bagian, jika tidak mencakup demikian maka hak-hak suku-suku bangsa tidak akan terjamin. Dalam negara persatuan, pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan yang sangat luas dan dapat bersentuhan langsung dengan rakyat di negaranya. Hal ini dicapai dengan pemilihan langsung dari pejabat-pejabat negara persatuan, seperti; Presiden-Wakil Presiden, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Pusat, keseluruhan dari pemilihan tersebut langsung dipilih oleh rakyat.

Mengenai pemilihan Presiden dalam negara persatuan Indonesia. Oleh karena kepada Presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar sekali, maka perhatian yang sebesar-besarnya harus tercurakan kepada cara-cara pemilihan yang benar agar Presiden mendapatkan sokongan seluruh suku bangsa Indonesia, atau setidaknya sebagian besar suku bangsa Indonesia, tidak hanya disokong oleh satu suku bangsa saja. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemilihan Presiden tersebut dilaksanakan secara langsung dan berdasarkan *pada suara terbanyak dari rakyat dalam negara-negara bagian yang terbanyak*. Dengan demikian, Presiden yang terpilih tentunya merupakan yang mendapat suara mayoritas dari tiap-tiap negara bagian, bukan hanya satu daerah saja. Pemilihan dalam negara kesatuan, ditentukan dengan suara mayoritas terbanyak tanpa memikirkan suara mayoritas di daerah-daerah. Hal ini mendorong Presiden memonopoli pemerintahan karena dihasilkan dari hasil memonopoli pemilihan presiden. Karena

besarnya kekuasaan Presiden yang dipilih oleh satu suku bangsa terbanyak, hasilnya adalah kembali menghidupkan hegemony yang sebenarnya tidak memiliki alasan-alasan politik, ekonomi, dan moral.

Dalam negara persatuan, semua negara bagian dipandang sama dalam ukum walaupun luas daerahnya, jumlah penduduknya, atau kekayaannya berbeda-beda. Semuanya memiliki jumlah wakil yang sama dalam Majelis Perwakilan yang kedua, yaitu Senat atau Dewan Bangsa.<sup>121</sup> Demikianlah garis-garis besar dalam persoalan yang kita hadapi untuk menyusun sebuah negara persatuan.



---

<sup>121</sup>*Ibid.*, Hlm. 196.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil temuan yang telah dikaji terkait dengan *Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Konsep Negara Federal* dan upaya mengkontruksi konsep federal dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Gagasan Hasan Muhammad Tiro tentang konsep Negara Federal berangkat dari; pertentangan Ideologi Negara, Perbedaan Kesukuan, Sosio-Kultur, Sistem Pemilu, Sistem Parlemen, Proporsi Dewan (Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa), dan membantah penerapan demokrasi ala Soekarno.
2. Desentralisasi yang diterapkan melalui otonomi seluas-luasnya tidak bisa menghasilkan kesejahteraan dan keadilan kepada daerah. Karena pemerintah pusat tetap *dominan* dikuasai oleh suku mayoritas, serta masih dapat membatalkan otonomi secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari daerah bersangkutan. Sedangkan federalisme memberikan kesetaraan antara negara bagian dengan pusat.
3. Untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara federal (persatuan) yang maju dan tidak gagal, dibutuhkan edukasi tentang tatanegara yang diterapkan pada negara persatuan atau federal kepada masyarakat, agar tidak terjadi pembelaahan yang diakibatkan oleh anggapan bahwa merubah bentuk negara adalah upaya *makar* atau sebuah *gerakan separatisme*.

4. Penerapan konsep negara federal di Indonesia sangat relevan dilakukan, tetapi perlu amandemen Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dibutuhkan edukasi pada masyarakat dan semangat kolektif kolegal dari segenap unsur pemerintahan baik pusat dan daerah.
5. Federalisme akan lebih mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi daerah (negara bagian) karena daerah lebih memahami apa yang diperlukan oleh masyarakatnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Gagasan dari Hasan Muhammad Tiro tentang Konsep Negara Indonesia menjadi persatuan (federal) harus dipertimbangkan sesuai dengan kesimpulan dari penelitian ini.
2. Kepada akademisi diharapkan dapat meninjau dan memperdalam kajian tentang konsep negara yang relevan diterapkan di Indonesia agar dapat membawa pada kemaslahatan bersama.
3. Kepada para politisi dan elit diharapkan turut menyuarakan gagasan terkait bentuk negara yang relevan bagi Indonesia dan melibatkan akademisi dengan kajian yang komprehensif agar semua kebaikan dari federalisme ini bisa dinikmati oleh segenap anak bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Al-Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta, Madani Press.
- Alfred Stepan. 1978. *Multi-Nationalism, Democracy and "Asymmetrical Federalism"*. (Princeton, NJ: Princeton UP.
- Amstutz. 1982. *An Introduction to Political Science, The Management of conflict*. USA : Poerman and Company.
- Anton Baker & Ahmad Charis Zubair. 1992. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Asep Nurahman. 1998. *Sistem Federal dan Kemungkinan Penerapan di Indonesia*. Bestari September-Desember.
- Bounger. 1952. *Masalah-Masalah Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Daniel J Elazar. 1987. *Exploring Federalism*. (Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
- Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press.
- Dr. Husaini M. Hasan Sp. OG. 2015. *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Batavia Pubhlising.
- Greg Barton. *Biografi Gus Dur :The Authorized Biography Of Abdurrahman*. Penerbit Noktah.
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setenga Hati*, Jakarta, Gramedia Utama.
- Hasan Muhammad Tiro. 1999. *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta. Teplok Press.
- Henry B dkk. 1996. *An Introduction To Democratie Theory*, (New York: Oxford University Press).
- Inu Kencana Syafi. 1996. *Ilmu Politik, cet. Ke-1*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Isa Sulaiman. 2000. *Aceh Merdeka :Ideologi, Kepemimpinan, dan Geraka*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- J. Bryce. 1919. *The American Commonwealth*, (London: Macmillan & Co).
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis,Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta. PT.Grasindo.
- Johni Dimyati. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*. Jakarta. Kencana.
- Juniarto. 1986. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara.
- Mayang Sari Lubis. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Deepublish.
- Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 1994. *Ilmu Negara, cet. Ke-3*. Jakarta. Gaya Media Pratama.
- Mohammad Hatta. 1932. *Ke arah Indonesia Merdeka*. (Dalam Kumpulan Karangan, Jilid I, Bulan Bintang,
- Munawar A Djalil. 2009. *Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*. Adnin Foundation Publisher.
- Murizal Hamzah. 2014. *Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*. Banda Aceh. Bandar Publishing.
- Nurcholish Madjid. 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- R. M. Mac Iver. 1982. *Negara Modern*, alih Bahasa Moertono. Jakarta. Aksara Baru).
- Retno Saraswati. 2012. *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari.
- Sangidu. 2004. *Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat*. Yogyakarta. Unit Penerbitan Sastra Asia Barat.
- Sarjono dkk. 2008. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- B. N. Marbun, *Kamus*.
- Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin dan Gerdi Sahrasad, 2000. *Federasi atau Disintegrasi Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif Islam Nasionalis dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Madani Press.
- Sarundajang. 2012. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka.



Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung. Alfabeta.

Syafiie. I.K. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.

#### **SUMBER SKRIPSI DAN JURNAL**

Ade Rahman Sidik. 2007. *Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara*. Yogyakarta. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Ali Khumaeni. 2004. *Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah*. Fakultas Syari'ah IAIN Kalijaga Yogyakarta.

Fadhil Ilhamsyah, *Gagasan Politik Hasan Muhammad Tiro Tentang Nasionalisme Aceh*, jpp@utu.ac.id, Vol.4, No.1, April 2018.

Samsul Rizal Panggabean, *Federalisasi dan Demokratisasi Indonesia*, JSP Vol.I, No 3 – Maret 1998. Hlm. 39.

William S. Livingston, *Federalism and Constitutional Change*. (Oxford: Oxford university Press, 1956),. 81-95 10 J. Bryce, *The American Commonwealth*, (London: Macmillan & Co. 1919).

Zheng Yongnian, "Institutional Economics And Centrallocal Relations In China: Evolving Research," *China: An International Journal*, 3(2) (September, 2005),. 240- 69.

Amien Rais; Antara Federasi, Konfederasi, dan Otonomi Luas, *Jurnal Pasar Modal*, No 01/Tahun XI, Januari 2000, hlm. 33

#### **SUMBER LAINNYA**

<http://achehcybermilitary.org/sejarah-singkat-profesor-tengku-hasan-muhammad-di-tiro/>

<https://dosenpintar.com/pengertian-negara-kesatuan>.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100603\\_profilhasantiro](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100603_profilhasantiro)